

# Pengelolaan Keuangan Desa Pucung dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik

**Ellivia Magdalena, Adryan Farhand Adjis**

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTP Surakarta

e-mail: lenamagda664@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan keuangan Desa Pucung yang berlokasi di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparatur pemerintah Desa Pucung yang terlibat dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pucung dilaksanakan secara berurutan mulai dari tahap perencanaan melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDes bersama masyarakat, kemudian penganggaran dalam APBDes, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat, dan Kapanewon. Pemerintah Desa Pucung telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat dengan memanfaatkan baliho, media sosial, Sistem Informasi Desa (SID), dan Sinkal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan anggaran yang berdampak pada ketidaksesuaian antara pagu anggaran dan realisasi kegiatan.

**Kata kunci:** *Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Desa Pucung*

## **Abstract**

This study aims to describe the practices of financial management in Pucung Village, located in Girisubo Sub-district, Gunungkidul Regency, Special Region of Yogyakarta, based on public sector accounting principles. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through direct interviews with officials of the Pucung Village Government who are involved in village financial management and bookkeeping. The results indicate that the financial management of Pucung Village is carried out sequentially, starting from the planning stage through the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) and the Village Government Work Plan (RKPDes) in collaboration with the community, followed by budgeting in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), implementation of activities, administration, reporting, and financial accountability. In village financial management, several parties are involved in supervision, namely the Village Consultative Body (BPD), the Inspectorate, and the Sub-district Government (Kapanewon). The Pucung Village Government has implemented the principles of transparency and accountability by disseminating financial information to the community through information boards, social media, the Village Information System (SID), and Sinkal. The main challenge faced is the delay in budget disbursement, which results in discrepancies between the budget ceiling and the realization of activities.

**Keywords:** *Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Desa Pucung*

## **1 PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Pemberian kewenangan ini diikuti dengan peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menuntut pemerintah desa untuk mampu mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk di tingkat desa. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti penyalahgunaan dana,

rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta tidak tercapainya tujuan pembangunan desa secara optimal.

Desa Pucung yang terletak di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dan berbagai sumber pendapatan lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Desa Pucung yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lokal menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Desa Pucung dihadapkan pada tantangan untuk mampu mengalokasikan anggaran desa secara tepat agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis pencatatan keuangan, tetapi juga menyangkut keterlibatan masyarakat serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh masukan mengenai prioritas pembangunan sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan keuangan Desa Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan perspektif akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, serta menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

## **2 METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik pengelolaan keuangan desa berdasarkan pengalaman dan penjelasan langsung dari aparatur pemerintah desa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari Pemerintah Desa Pucung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa, peran pihak-pihak terkait, serta kendala yang dihadapi, kemudian dikaitkan dengan konsep dan prinsip akuntansi sektor publik.

## **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparatur Pemerintah Desa Pucung, diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa Pucung dilaksanakan secara sistematis dan berurutan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

### **3.1 Perencanaan Keuangan Desa**

Tahap awal pengelolaan keuangan Desa Pucung dimulai dari proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini mencerminkan penerapan prinsip partisipasi publik yang merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik.

Perencanaan yang partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Pucung. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap penggunaan dana desa agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan desa.

### **3.2 Penganggaran melalui APBDes**

Hasil perencanaan yang telah disepakati kemudian dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes Desa Pucung disusun sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan desa selama satu tahun anggaran. APBDes memuat rencana pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, pendapatan asli desa, dan sumber pendapatan lainnya.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, APBDes berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan perencanaan keuangan desa. Penyusunan APBDes di Desa Pucung telah dilakukan secara transparan dengan melibatkan BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat desa. Setelah disepakati, APBDes ditetapkan melalui peraturan desa dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

### **3.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa**

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Pucung menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian output kegiatan.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara tertib dan sistematis. Pencatatan keuangan dilakukan oleh aparatur desa yang bertugas sesuai dengan struktur organisasi pemerintah desa. Dalam praktiknya, Desa Pucung telah menggunakan sistem pencatatan keuangan desa sebagai upaya meningkatkan ketertiban administrasi dan memudahkan proses pelaporan. Penatausahaan yang tertib merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas, karena setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

### **3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa Pucung menyusun laporan realisasi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kepada pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan desa disampaikan kepada BPD, Kapanewon, dan Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, Pemerintah Desa Pucung juga menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Informasi terkait penggunaan dana desa dipublikasikan melalui pemasangan baliho di ruang publik desa, media sosial resmi desa, serta pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dan Sinkal. Upaya ini memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan

### **3.5 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa Pucung dilakukan oleh beberapa pihak. BPD berperan sebagai pengawas internal yang mewakili masyarakat desa. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Kapanewon untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pengawasan ini berkontribusi dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa

### **3.6 Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Meskipun pengelolaan keuangan Desa Pucung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala utama yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Keterlambatan pencairan ini menyebabkan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada realisasi program pembangunan desa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas

## **4 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa dan prinsip akuntansi sektor publik. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, kendala berupa keterlambatan pencairan anggaran masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan anggaran yang lebih realistis serta pencatatan seluruh transaksi keuangan secara tertib guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh aparatur desa yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Susilaningtyas Budiana K., S.E., M.Si dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Putra, D. P., & Ariyanto, D. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 157–175.
- Wibowo, A., & Pratolo, S. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 44–58
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>